

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 054/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013

#### **TENTANG**

## NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
  Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
  Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program
  studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah
  ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 2017;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 Februari 2013

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA

PROGRAM MAGISTER

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi

pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana

tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA: Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan

pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan

penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,

perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PLRGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

# Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FRGURUAN

- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 054/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013

TANGGAL: 14 FEBRUARI 2013

### NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 14 FEBRUARI 2013 SAMPAI 14 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringka
1	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Bahasa Indonesia	319	В
2	04	Universitas Garut, Garut	Manajemen Pendidikan Islam	307	В
3	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Sistem Informasi	283	С
4	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Forensik	294	С
5	07	Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	301	В
6	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	290	С
7	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Dasar	341	В
8	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Bahasa dan Sastra	304	В
9	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Teknologi Pendidikan	326	В
10	10	Universitas Andalas, Padang	Ilmu Sejarah	316	В
11	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Dasar	334	В
12	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	324	В



GURUAN MANSYUR RAMLY